

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif

V. Devina Setyawati¹
vincentiadevina89@gmail.com

Deograsias Yoseph Yustinianus Ferdinand²
dyoseph279@gmail.com

Universitas Katolik Darma Cendika^{1,2}
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya

Abstract

The administration of the village government obtained an allocation of village funds since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. One of the village's income comes from the allocation of village funds that are part of the district/city balance fund. Therefore, the management of village funds should refer to the principle of managing state finances so they must be managed with the principles of transparency and accountability. Therefore, this study will analyze the community's understanding of transparency and accountability in the management of village fund finances, especially in the "X" Village, Malang Regency. This research uses a qualitative approach with ethnographic methods. Data collection techniques in this research are field studies and literature studies to obtain a picture of the interpretation of the values of transparency and accountability and secondary data is data obtained in the form of processed from the village government. This research shows that the villagers actually interpret transparency and accountability not with high transparency standards. The community emphasizes the mutual cooperation side in realizing transparency through the participation of all elements of the village in managing village funds.

Keywords: transparency, accountability, village funds, interpretation of values

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan desa memperoleh alokasi dana desa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi dana desa yang menjadi bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota. Oleh karena itu pengelolaan dana desa seharusnya mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan negara sehingga harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa, khususnya di Desa "X", Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran terhadap interpretasi nilai transparansi dan akuntabilitas dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk olahan dari pemerintah desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sebenarnya memaknai transparansi dan akuntabilitas tidak dengan standar transparansi yang tinggi. Masyarakat lebih menekankan sisi gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, dana desa, interpretasi nilai

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa memperoleh alokasi dana desa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi dana desa yang menjadi bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota. Artinya, alokasi dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang dialokasikan kepada daerah. Oleh karena itu pengelolaan dana desa seharusnya mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, harus dikelola dengan tertib, taat pada regulasi, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mewajibkan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam penganggaran.

Di sisi lain, pengelolaan dana desa juga perlu memperhatikan prinsip pelaporan keuangan sektor publik yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45). Berbagai prinsip dan pedoman tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak dapat lepas dari transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tuntutan dalam pengelolaan keuangan sektor publik (Ulum, 2008). Namun penelitian terdahulu menunjukkan ditemukannya kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Meutia & Liliana, 2017) menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada 26 (dua puluh enam) desa di Kabupaten Ogan Ilir. Keterbatasan tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Keterbatasan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan juga ditemukan dalam penelitian Paulus Israwan Setyoko di Kabupaten Purbalingga sebelum berlakunya UU Desa. Menurut Setyoko (2012:22), kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bukan hanya disebabkan rendahnya kemampuan administratif pemerintah desa. Rendahnya akuntabilitas tersebut juga disebabkan masyarakat pedesaan yang cenderung paternalistik sehingga mempercayai setiap tindakan yang dilakukan oleh elite desa. Penelitian Meutia dan Liliana (2017) dan Setyoko (2011) tersebut menunjukkan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa belum menginternalisasikan nilai transparansi dan akuntabilitas ke dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa "X" Kabupaten Malang dan menganalisis pemahaman masyarakat, khususnya aparatur pemerintah desa, terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Desa "X" dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena menjadi salah satu desa yang memperoleh dana desa dari pemerintah kabupaten dengan alokasi di atas Rp. 1 milyar sehingga perlu dikaji tentang pemaknaan transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat desa tersebut beserta aparatur pemerintahannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menjadi awal dari penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya yang akan lebih difokuskan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, etika, dan integritas dalam pengelolaan keuangan di sektor publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi awal dari roadmap penelitian yang nantinya akan dilanjutkan dengan penelitian tentang kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Kedua topik riset tersebut nantinya akan dikaitkan dengan arah riset selanjutnya, yaitu peran etika publik dan sistem integritas nasional dalam menguatkan pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Riset terhadap penguatan nilai-nilai tersebut ditujukan untuk berkontribusi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan di sektor publik.

Jika mengacu pada asas pengelolaan keuangan negara, maka pengelolaan keuangan dana desa wajib dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), terdapat 5 (lima) asas pengelolaan keuangan negara dan dua di antaranya adalah asas akuntabilitas dan asas keterbukaan (transparansi). Asas akuntabilitas oleh UU No. 17 Tahun 2003 didefinisikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban tersebut secara teknis adalah laporan pengelolaan keuangan bagi setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Laporan tersebut dipertanggungjawabkan kepada rakyat sehingga praktik akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari asas keterbukaan (transparansi). Asas keterbukaan (transparansi) oleh UU No. 17 Tahun 2003 didefinisikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Jika dikaitkan dengan asas akuntabilitas, maka setiap laporan penggunaan keuangan negara wajib diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka. Laporan yang diinformasikan tersebut adalah laporan yang disusun berdasarkan pada penggunaan riil pada setiap anggaran yang direalisasikan ke dalam berbagai kegiatan. Jika kedua asas tersebut dikaitkan dengan dana desa, terdapat beberapa peneliti yang telah melaksanakan riset tentang dana desa dan alokasi dana desa dalam kaitannya dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih difokuskan kepada mekanisme pelaporan dan

pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan Arifiyanto dan Kurrohman (2014) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Namun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik. Penelitian tersebut dilakukan dengan memeriksa data SPJ dari alokasi dana desa pada 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Umbulsari. Oleh karena itu aspek akuntabilitas dalam penelitian tersebut dilihat sebatas pada kelengkapan administratif. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rustiarini (2016) menyimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh model pelaporan yang tidak mudah dipahami oleh kepala desa di Bali. Model pelaporan tidak mudah dipahami bagi kepala desa yang memiliki latar belakang pendidikan non-akuntansi. Oleh karena itu penelitian tersebut sebatas meneliti dapat tidaknya penggunaan dana desa dilaporkan berdasarkan model pelaporan yang ditentukan oleh regulasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, maka penelitian ini akan difokuskan pada aspek lain terkait transparansi dan akuntabilitas yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini akan meneliti interpretasi aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai yang dianut dalam pengelolaan keuangan di sektor publik. Jika penelitian terdahulu lebih difokuskan pada pelaporan keuangan sebagai bentuk konkrit dari transparansi dan akuntabilitas, maka penelitian ini akan menganalisis pemaknaan aparatur pemerintah desa dan masyarakatnya terhadap pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Etnografi, yang akarnya adalah ilmu antropologi pada dasarnya adalah kegiatan penelitian untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas.

Desa yang menjadi objek penelitian ini akan menjadi unit analisis dalam memahami interpretasi pemerintah desa dan masyarakat terhadap nilai transparansi dan akuntabilitas. Metode etnografi menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk persepsi masyarakat dan pemerintah desa terhadap cara penyajian laporan keuangan penggunaan desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke obyek penelitian. Adapun teknik yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data, antara lain:
 - 1) Dokumenter, pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara mengutip, mempelajari atau menggunakan catatan-catatan yang ada pada organisasi tersebut.
 - 2) Observasi, berupa kunjungan penulis ke lokasi penelitian untuk memenuhi gambaran umum dan mengidentifikasi yang akan dibahas.
 - 3) Wawancara, berupa kegiatan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperkuat kelayakan.
- b. Studi Kepustakaan Berupa kegiatan mempelajari dan mengumpulkan literatur dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berisi konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan yang akan digunakan sebagai dasar teoritis dalam pemecahan persoalan yang diteliti, kemudian mendokumentasikan data-data yang sudah diperoleh.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan prinsip transparansi, akses atau kebebasan setiap orang dalam memperoleh informasi harus dijamin dalam pemerintahan (Lalolo, 2003). Menurut Didjaja (2003), transparansi membuka keterbukaan pemerintah ketika memformulasikan kebijakan sehingga substansi kebijakan dapat diketahui secara luas. Jika dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas, maka implementasi prinsip transparansi menghasilkan akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan.

Prinsip transparansi dapat dielaborasi menjadi beberapa indikator yang nantinya akan diperiksa dalam penelitian. Menurut Talengera, Posumah, dan Londa (2018) transparansi dapat dirinci menjadi beberapa indikator, antara lain:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
3. Keterbukaan proses pengelolaan.

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

Pembahasan dalam penelitian ini akan merujuk pada indikator-indikator tersebut dengan membandingkannya pada kondisi empiris yang ditemukan di lokasi penelitian. Kondisi empiris tersebut kemudian akan diinterpretasikan untuk melihat pemaknaan aparatur desa dan masyarakatnya terhadap transparansi pengelolaan dana desa.

1. **Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban**

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, desa memiliki kesempatan untuk mengurus pemerintahannya secara otonom. Pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Pemerintah desa diharapkan menjadi independen dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya tersebut meliputi keuangan dan kekayaan milik desa.

Walaupun desa memiliki otonomi dalam mengelola keuangannya, tetapi pengelolaan tersebut tidak dapat lepas dari standar laporan keuangan yang harus dipatuhi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan tanpa memperhatikan standar laporan keuangan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah c.q. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Bimkon Keuangan Desa). Juklak tersebut diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa harus sinkron dengan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa juga harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang dalam konteks lokasi penelitian ini adalah perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun untuk periode tertentu, yaitu 6 tahun untuk RPJM Desa dan 1 tahun untuk RKP Desa.

Jika RKP Desa telah ditetapkan maka pemerintah desa dapat melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam RKP Desa menjadi pedoman dalam menyusun APB Desa tersebut. APB Desa tersebut nantinya menjadi dokumen rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang kemudian ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan desa selama 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2019 telah mengalokasikan dana desa untuk Desa "X" sebesar Rp. 1.046.311.000,00 (satu milyar empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu Rupiah). Besaran dana desa untuk Desa "X" tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019. Dana desa sebesar itulah yang kemudian harus dialokasikan penggunaannya dalam APB Desa.

Penyediaan informasi tentang proses pengalokasian dana desa dengan mengacu peraturan hukum dan juklak yang ada telah berjalan dengan baik. Penyediaan informasi yang baik tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat desa yang well-informed melalui berbagai media elektronik digital. Namun penyediaan informasi tersebut tampaknya masih belum relevan dengan beberapa kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat biasa tentang urgensi proses perencanaan dan penganggaran secara bertingkat.

Beberapa anggota masyarakat belum memiliki pengetahuan yang terbentuk dari pola pikir tentang pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan anggaran. Persepsi masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran masih menggunakan persepsi pengelolaan keuangan rumah tangga secara sederhana. Singkatnya, masyarakat belum memiliki pemahaman tentang mengapa pemerintahan perlu dijalankan dengan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan standar dan pedoman tertentu.

Padahal, perencanaan merupakan cara organisasi dalam menetapkan tujuan dan sasaran. Jika organisasi tidak mampu menyusun dokumen perencanaan dengan tepat, maka akan berdampak buruk pada implementasi program. Program yang buruk akan berdampak pada penggunaan anggaran yang buruk karena anggaran digunakan untuk membiayai program yang sebenarnya tidak tepat sasaran atau kebutuhan masyarakat (Nikmah & Pancawati, 2019).

2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

Prosedur perencanaan dan penganggaran dalam pemanfaatan dana desa sebenarnya secara implisit telah menunjukkan peran penting musyawarah atau partisipasi masyarakat dalam proses-proses yang terjadi hingga APB Desa disahkan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa juga harus disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi dari masyarakat desa.

Sebagai contoh, ketika menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat desa. Musrenbangdes tersebut diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan.

Jika dilihat dari perspektif praktik perencanaan, proses musyawarah dengan partisipasi yang luas telah diterapkan di Desa "X". Namun proses musyawarah tersebut tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik jika masing-masing peserta yang terlibat tidak mampu memahami dengan jernih tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa untuk kemudian dimusyawarahkan menjadi target-target dalam pembangunan desa.

Wawancara dengan beberapa informan menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam menerjemahkan kebutuhan yang perlu dijawab melalui dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kebutuhan bagi unsur-unsur dalam masyarakat desa dapat diterjemahkan semata-mata sebagai kebutuhan fisik atau infrastruktur. Misalnya, kebutuhan untuk jalan, infrastruktur drainase, air bersih, dan lain-lain.

Namun beberapa informan telah mengemukakan pandangan tentang pentingnya melihat kebutuhan masyarakat bukan semata-mata dari perspektif infrastruktur fisik. Perlu ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa. Ini disebabkan sudah munculnya kesadaran dari sebagian kecil masyarakat untuk menjadikan desa sebagai sentral dari geliat ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada juga harus berdaya agar mampu membangkitkan ketiga sektor tersebut. Kekhawatiran tentang kegagalan pemberdayaan sumber daya manusia adalah kekhawatiran terhadap berpindahnya kelompok muda ke sektor industri di perkotaan sehingga desa justru hanya menyisakan kelompok usia yang lebih tua.

Perbedaan perspektif tersebut membuat perbedaan juga dalam mengemukakan pilihan-pilihan rasional untuk menganggarkan dana desa melalui proses musyawarah. Pada situasi itulah biasanya kepala desa berperan besar untuk mengambil keputusan yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan kepentingan di dalam masyarakat.

3. Keterbukaan proses pengelolaan

Keterbukaan proses pengelolaan menunjukkan bahwa pemerintah desa harus mampu memberikan informasi secara terbuka tentang proses yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Jadi, pemerintah desa bukan hanya menyampaikan luaran dari penggunaan dana desa tetapi juga apa yang telah dilakukan sebelum luaran tersebut dihasilkan.

Konteks penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat APB Desa telah disahkan, informasi alokasi anggaran diumumkan melalui baliho di lokasi yang dapat dilihat oleh warga. Informasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan APB Desa juga tertera dalam papan pengumuman di kantor desa. Informasi tentang penggunaan anggaran dana desa tersebut mencakup bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan.

Jika merujuk pada beberapa informan, karakteristik masyarakat desa sebenarnya telah akrab dengan berbagai saluran informasi digital. Oleh karena itu pemerintah desa sebenarnya dapat mengupayakan untuk mensosialisasikannya melalui situs resmi pemerintah desa yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Namun tampaknya metode tersebut belum menjadi pilihan utama bagi pemerintah desa untuk menunjukkan keterbukaannya dalam pengelolaan dana desa. Sementara jika mengacu pada riset Wardani & Fauzi (2019), aparatur pemerintahan sedapat mungkin mengupayakan berbagai saluran informasi untuk menunjukkan keterbukaan pengelolaan pemerintahan kepada masyarakat.

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa sebenarnya berkaitan juga dengan posisi dokumen pengelolaan dana desa sebagai informasi publik. Juklak yang diterbitkan oleh BPKP menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk untuk aspek pengelolaan keuangannya kepada masyarakat. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP (2015), informasi yang diberikan tersebut merupakan wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Namun media-media tersebut tentu saja tidak mampu menunjukkan seluruh bagian detail dari dokumen pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dokumen pengelolaan keuangan desa perlu dapat diakses oleh setiap orang yang ingin melihatnya. Wawancara dengan informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen pengelolaan tersebut sebenarnya dapat diakses dan dilihat di kantor desa. Namun keinginan untuk melihat dokumen yang komprehensif belum menjadi kultur bagi masyarakat desa. Masih ada keengganan warga untuk memperhatikan berbagai dokumen tersebut secara mandiri. Bagi warga, pengumuman ikhtisar atau bagian-bagian penting dari dokumen tersebut melalui papan pengumuman, baliho, dan lain-lain sudah cukup menjadi bentuk transparansi. Keinginan untuk melihat dokumen-dokumen secara lebih mendetil justru dianggap menjadi bentuk kecurigaan yang berlebihan terhadap aparat pemerintah yang bagi warga sudah cukup menunjukkan iktikad baik dan transparan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa "X" telah mengupayakan perwujudan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa telah memaknai pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui Juklak dan regulasi yang ada. Harapannya, pelaksanaan sesuai pedoman tersebut dapat menghindari praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Namun masyarakat desa sendiri sebenarnya memaknai transparansi dan akuntabilitas tidak dengan standar transparansi yang tinggi. Akses terhadap dokumen, misalnya, tidak dimaknai sebagai hal yang penting jika pemerintah desa sudah mensosialisasikan ikhtisar dari dokumen-dokumen tersebut kepada warga. Selain itu warga lebih menekankan pada sisi partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa sebagai bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tampaknya ini dipengaruhi oleh penghargaan yang sangat tinggi terhadap prinsip gotong royong dalam kultur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 3, 473-485.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8 No. 2, 336-352.
- Hikmah, N., & Pancawati, S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, Dan Transparansi Publik Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan KUA-PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(1), 103-115.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Setyoko, P. I. (2012). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, Vol. 11 No. 1.
- Talengker, F., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2018). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Ulum, I & H. Sofyani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 11(22).